



BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2023



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAPPEDA 2021 - 2026



KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkenan dan hidayah-Nya dokumen "**Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026**" dapat disusun sebagai pedoman dan acuan bagi Bappeda untuk melaksanakan program dan kegiatannya dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini merupakan implementasi berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penyelesaian dokumen Perubahan Renstra ini.

Sidoarjo, 20 Februari 2023

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO**

Dr. HERI SOESANTO, SH. MH

Pembina Utama Muda
NIP. 196805191988031002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-7
1.3 Maksud Dan Tujuan	I-8
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO	II-1
2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo.....	II-1
2.2 Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo.....	II-13
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo.....	II-23
2.3.1 Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo.....	II-23
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo	II-29
2.4.1 Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo.....	II-29
2.4.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 dan kajian Lingkungan Hidup Strategi Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026.....	II-30



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	
	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	KABUPATEN SIDOARJO.....	III-1
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo.....	III-1
3.2	Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-2
3.3	Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur..	III-9
3.3.1	Telaahan Kementerian PPN/Bappenas.....	III-9
3.3.2	Telaahan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur.....	III-9
3.4	Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	III-11
3.5	Penentuan Isu – Isu Strategis.....	III-12
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	VII-1
BAB VIII	PENUTUP	VIII-1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sebaran PNS Berdasarkan Jenis Kelamin.....	II-13
Tabel 2.2 Sebaran PNS Berdasarkan Jabatan	II-14
Tabel 2.3 Sebaran PNS Berdasarkan Golongan	II-16
Tabel 2.4 Sebaran PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan	II-17
Tabel 2.5 Klasifikasi SDM Berdasarkan Usia	II-18
Tabel 2.6 Kebutuhan Pegawai dan Eksisting Pegawai Bappeda	II-19
Tabel 2.7 Neraca Aset tahun 2021	II-22
Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Periode 2016-2021	II-24
Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Periode 2016-2021	II-27
Tabel 2.10 Komparasi Capaian Sasaran Renstra Bappeda Kabupaten Sidoarjo terhadap sasaran Renstra Provinsi 2014-2019 dan Renstra K/L 2014-2019	II-29
Tabel 2.11 Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW.....	II-30
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	III-1
Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	III-8
Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Bappeda Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas	III-9
Tabel 3.4 Telaah Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur	III-10
Tabel 3.5 Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis	III-13
Tabel 3.6 Nilai Skala Kriteria.....	III-13
Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target.....	IV-2
Tabel 5.1 Analisis Faktor Internal dan Faktor Eksternal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo	V-2
Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	V-3
Tabel 5.3 Keterkaitan Tujuan sasaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	V-5



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

Tabel 6.1 Rencana Program, kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026	VI-6
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	VII-2



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Arsitektur Kinerja Pembangunan.....	I-3
Gambar 1.2 Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra SKPD	I-4
Gambar 1.3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	I-5
Gambar 2.1 Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo.....	II-2
Gambar 2.2 Persentase Sebaran PNS Berdasarkan Jenis Kelamin	II-14
Gambar 2.3 Persentase Sebaran PNS Berdasarkan Jabatan.....	II-15
Gambar 2.4 Persentase Sebaran PNS Berdasarkan Golongan.....	II-16
Gambar 2.5 Persentase Sebaran PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	II-17



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bagian penting dalam pembangunan daerah adalah melakukan perencanaan strategis. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jika secara spesifik perencanaan strategis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam pasal 1 ayat 29 Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, Rencana Strategis perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dalam pasal 13 juga dijelaskan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Pada kebijakan tersebut diwajibkan untuk penyusunan perencanaan dengan baik dan benar bagi seluruh Perangkat Daerah (PD), hal ini juga berlaku untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo. Perencanaan strategis tersebut memberikan arahan tentang pembangunan daerah terdiri dari tujuan, sasaran, program, kegiatan, serta target-target yang ditentukan sebagai acuan capaian kinerja PD. Untuk merealisasikan rencana strategis diperlukannya dana yang memadai dan rasional untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten serta perlu adanya analisis yang mendalam.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dalam rangka mendorong proses pembangunan secara terpadu efisien, perencanaan pembangunan mempunyai 5 (lima) tujuan dan fungsi pokok antara lain:



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, waktu dan fungsi pemerintah, baik pusat maupun daerah.
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan.
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif dan adil.


Dengan demikian fungsi renstra PD dalam adalah sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan sasaran pencapaian yang jelas dan terukur.

Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 maka Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu perangkat daerah Kabupaten Sidoarjo yang memiliki kewajiban pada penyusunan Dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026. Penyusunan dokumen merupakan alat perencanaan yang dijadikan sebagai pedoman ketercapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2021-2026.

Penyusunan dokumen ini secara teknis merujuk pada arsitektur kinerja pembangunan yang secara umum terdiri dari dua rangkaian proses yaitu proses teknokratis dan proses politis. Proses penyusunan Renstra dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD sebab keduanya memiliki keterkaitan yang erat, baik dalam konteks prosesnya maupun konten dari kedua dokumen tersebut yang saling melengkapi satu sama lain. Berikut gambar mengenai proses penyusunan Renstra yang dilakukan bersama dengan proses penyusunan RPJMD.



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026




Gambar 1.1
Arsitektur Kinerja Pembangunan

Rancangan Akhir pada Renstra Bappeda Kabupaten Sidoarjo yang disusun berdasarkan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Sidoarjo yang kemudian disesuaikan dengan tugas dan fungsi dari Bappeda. Pada proses politik adalah sinkronisasi dan pendampingan rancangan rencana Renstra Bappeda untuk melengkapi rancangan RPJMD. Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) RPJMD dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan akhir RPJMD. Rancangan akhir RPJMD dibahas bersama antara pemerintah kabupaten dengan DPRD dalam forum rapat pleno DPRD tentang penetapan RPJMD untuk dijadikan Perda RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026. Perda dimaksud akan dijadikan rujukan hukum untuk menetapkan Perubahan Renstra Bappeda menjadi Renstra Bappeda. Renstra Bappeda Kabupaten Sidoarjo yang ditetapkan oleh Kepala Bappeda harus sinkron dengan konten dari Perda RPJMD Kabupaten Sidoarjo.



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026



Gambar 1.2
Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra PD

Penyusunan perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Sidoarjo secara terperinci merujuk pada prosedur yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana Rancangan Renstra Bappeda Kabupaten Sidoarjo antara lain memuat analisis gambaran pelayanan perangkat daerah pada periode sebelumnya, isu-isu strategis Bappeda berdasarkan tupoksi, hasil penelaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi dimana Renstra K/L dan Renstra Provinsi yang ditelaah adalah Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Nasional (BAPPENAS) Tahun 2020-2024 dan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024. Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 maka Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu perangkat daerah Kabupaten

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (1), yang berbunyi : "Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD". Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau




PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Pasal 273 ayat (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan. (2) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sedangkan Rencana Organisasi Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dengan demikian maka hubungan Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat.

Renstra Bappeda Kabupaten Sidoarjo juga merupakan bagian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah. Oleh sebab itu maka Renstra ini memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan yang lain, baik pada level yang lebih tinggi atau ruang lingkup yang lebih luas, maupun pada level dan ruang lingkup yang lebih rendah dan lebih kecil. Gambar 1.3 berikut ini menjelaskan tentang keterkaitan antara Renstra Bappeda Kabupaten Sidoarjo dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.



Gambar 1.3
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

Renstra Bappeda Kabupaten Sidoarjo menurut gambar di atas dipedomani oleh RPJMD Kabupaten Sidoarjo dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Sidoarjo setiap tahunnya dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Kesenambungan antar dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo dimaksudkan untuk menjamin adanya kesatuan arah pembangunan, untuk mencapai visi pembangunan yang terukur kinerja pembangunannya; baik kinerja input yang terlihat pada besaran sumber daya yang digunakan untuk pembangunan, kinerja output yang dilihat dari apa yang dikerjakan dan dihasilkan suatu kegiatan, kinerja *outcome* yang teridentifikasi dari apa yang dicapai dari suatu program dan akhirnya kinerja *impact* yang tergambar oleh adanya perubahan sebagaimana tertuang dalam visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Dalam konteks praktis maka Bappeda dalam melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembangunan daerah, artinya Rencana Strategisnya berpedoman pada misi pertama RPJMD Tahun 2021-2026 “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Bersih, Transparan, dan Tangkas melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha”.

Pada tahun 2021 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo yang merupakan salah satu perangkat daerah di Kabupaten Sidoarjo telah menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Bappeda tahun 2021-2026. Dimana, dalam penyusunannya, telah berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026, Permendagri 86 Tahun 2016, Permendagri 90 Tahun 2019, Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Disahkannya Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dimana dalam Kepmendagri ini mengatur nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya untuk seluruh urusan pemerintah daerah.

Implikasi disahkannya kebijakan tersebut adalah berubahnya Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sidoarjo terutama pada matriks Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026. Sehingga perlu dilakukan Perubahan atas Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026.



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021–2026 dilandasi oleh berbagai peraturan hukum sebagaimana disebutkan di bawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Permendagri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

14. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Renja Tahun 2021;
21. Perbup No. 63 Tahun 2021 tentang Renstra PD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026.
22. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo.
23. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Perubahan Renja Tahun 2022;
24. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2022 tentang Renja Perangkat Daerah Tahun 2023;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2021-2026 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan dan menjadi acuan para pemangku kepentingan terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bidang perencanaan tahun 2022 sampai dengan tahun 2026. Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi review atas dokumen perencanaan pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026 berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021.
- b. Mengidentifikasi review atas dokumen perencanaan pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026 berdasarkan Susunan Organisasi terbaru Bappeda.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar, sistematika penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber daya
- 2.3 Kinerja Pelayanan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian PPN/ Bappenas dan Renstra Badan



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur

3.3 Telaahan RTRW dan KLHS

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo, Bappeda Kabupaten Sidoarjo sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di Bidang Perencanaan Pembangunan. Bappeda dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.


Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan. Dalam menjalankan tugas tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut.

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian, evaluasi, penelitian, pengembangan dan data;
2. Pelaksanaan kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
3. Pengkoordinasian dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah;
4. Pengkoordinasian penelitian dan pengembangan daerah;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo memiliki struktur organisasi sebagai berikut.



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026



Gambar 2.1. Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) level yang menyusun struktur organisasi, yang pertama adalah Kepala Badan, kemudian yang kedua Sekretaris dan yang ketiga Kepala Bidang.

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Badan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pengoordinasian perencanaan pembangunan, pengendalian, evaluasi, serta penelitian, pengembangan dan data serta kesekretariatan;
- b. Perumusan kebijakan pembangunan daerah berbasis sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD);
- c. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi penelitian, pengembangan dan data;
- d. Pembinaan, pengoordinasian dan sinkronisasi keselarasan (case cading) program RPJM dan Renstra Perangkat Daerah;
- e. Pembinaan dan pengoordinasian pencapaian IKU dan IKD dalam pencapaian visi dan Misi Bupati;
- f. Pembinaan dan pengoordinasian pencapaian target kinerja Perangkat Daerah serta pencapaian program prioritas Daerah;
- g. Pembinaan dan pengoordinasian penelitian dan pengembangan daerah;
- h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan, pengendalian, evaluasi, penelitian, pengembangan dan data;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugasnya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang sekretariat meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, evaluasi dan pelaporan kinerja Badan. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pengoordinasian kegiatan kesekretariatan dan kegiatan Badan;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana program, dan anggaran Badan;
- c. Pengelolaan aset dan barang milik Daerah yang menjadi kewenangan Badan;
- d. Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

- e. Pengoordinasian program/kegiatan area Reformasi Birokrasi, Sistem Pengendali Intern Pemerintahan (SPIP), Zona Integritas, dan akuntabilitas pada Perangkat Daerah;
- f. Pelaksanaan **kegiatan Administrasi Keuangan**, meliputi :
 - 1. Pelaksanaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2. pelaksanaan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 4. Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Perangkat Daerah
 - 5. Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah
 - 6. Pelaksanaan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - 7. Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Perangkat Daerah
 - 8. Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- g. pelaksanaan **kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**, meliputi:
 - 1. Penyusunan program kerja Perangkat Daerah;
 - 2. Pengoordinasian seluruh data penunjang kinerja, yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah;
 - 3. Mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah, meliputi :
 - a. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
 - b. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
 - 4. Penyusunan rencana kebutuhan anggaran;
 - 5. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan capaian program/kegiatan/sub kegiatan pada Perangkat Daerah;
 - 6. penyusunan laporan kinerja Perangkat Daerah, meliputi :
 - a. Laporan evaluasi dan monitoring rencana kerja tahunan Perangkat Daerah;
 - b. Laporan kinerja program/kegiatan/sub kegiatan Perangkat Daerah.
 - 7. Pelaksanaan analisa dan evaluasi data perencanaan;
 - 8. Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 9. Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

10. Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
11. Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
12. Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
13. Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
14. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- h. Pelaporan kinerja Perangkat Daerah;
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja organisasi dan tata laksana Perangkat Daerah;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugasnya.

Sekretariat terdiri dari 1 (satu) sub bagian, yaitu:

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki tugas:

- a. melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- b. melaksanakan pengelolaan barang termasuk pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor Bappeda;
- c. melaksanakan pengadaan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pelaporan aset yang menjadi kewenangan Bappeda sesuai peraturan yang berlaku;
- d. menerima dan mengkoordinasikan publikasi, pelayanan (*front office*) dan tindaklanjut pengaduan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- e. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi /website dinas;
- f. melaksanakan manajemen pengelolaan kepegawaian;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam mencapai profesionalisme ASN;
- h. melaksanakan analisa dan evaluasi data kegiatan umum;
- i. melaksanakan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- j. Melaksanakan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- k. Melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- l. Melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- m. Melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

- n. Melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam bidang pemerintahan dan pembangunan manusia. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- b. Pengkoordinasian dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- c. Pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan di **Lingkup Pemerintahan** meliputi :
 - 1. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup **pemerintahan**;
 - 2. Asistensi pendampingan perencanaan dan proyeksi kebutuhan anggaran pada program kegiatan/sub kegiatan, dalam pencapaian IKD / IKU/ Program Prioritas Daerah pada Perangkat daerah: **Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat, Satpol PP, Dan Kecamatan.**
 - 3. Melaksanakan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 4. Melaksanakan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
 - 5. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
 - 6. Melaksanakan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
- d. Pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan **di Lingkup Pembangunan Manusia** meliputi:
 - 1. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup **Pembangunan Manusia**;
 - 2. Asistensi pendampingan perencanaan dan proyeksi kebutuhan anggaran pada program kegiatan/sub kegiatan, dalam pencapaian IKD / IKU/ Program Prioritas



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

- Daerah pada Perangkat daerah: **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah (Organisasi Bersifat Khusus), Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB;**
3. Melaksanakan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 4. Melaksanakan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia;
 5. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia;
 6. Melaksanakan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugasnya.

4. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam bidang perekonomian dan sumber daya alam. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka perekonomian makro daerah melalui pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- b. Pengoordinasian dan sinkronisasi alternatif pembiayaan pembangunan daerah;
- c. Pelaksanaan kegiatan / sub kegiatan di Lingkup Perekonomian meliputi :
 1. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup **Perekonomian**;
 2. Asistensi pendampingan perencanaan dan proyeksi kebutuhan anggaran pada program kegiatan/sub kegiatan, dalam pencapaian IKD / IKU/ Program Prioritas Daerah pada Perangkat daerah: **Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pelayanan Pajak Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Setda (Bagian Perekonomian dan SDA).**
 3. Melaksanakan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

4. Melaksanakan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
 5. Melaksanakan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
 6. Melaksanakan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
- d. Pelaksanaan kegiatan / sub kegiatan di **Lingkup Sumber Daya Alam (SDA)** meliputi: Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan
1. pembangunan daerah lingkup **Sumber Daya Alam**;
 2. Asistensi pendampingan perencanaan dan proyeksi kebutuhan anggaran pada program kegiatan/sub kegiatan, dalam pencapaian IKD / IKU/ Program Prioritas Daerah pada Perangkat daerah: **Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata (Bidang Pariwisata)**.
 3. Melaksanakan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 4. Melaksanakan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
 5. Melaksanakan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
 6. Melaksanakan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugasnya.

5. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam bidang infrastruktur dan kewilayahan. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pengoordinasian dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- b. Pengoordinasian dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- c. Pengoordinasian dan harmonisasi perencanaan spasial dan perencanaan sektoral dalam implementasi pembangunan daerah;
- d. Pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan di Lingkup Infrastruktur meliputi :
 1. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

- lingkup **Infrastruktur**;
2. Asistensi pendampingan perencanaan dan proyeksi kebutuhan anggaran pada program kegiatan/sub kegiatan, dalam pencapaian IKD / IKU/ Program Prioritas Daerah pada Perangkat daerah : **Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air, Dinas Perumahan, Permukiman CKTR, Dinas Perhubungan,**
 3. Melaksanakan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 4. Melaksanakan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
 5. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
 6. Melaksanakan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
- e. Pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan di **Lingkup Kewilayahan** meliputi :
1. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Kewilayahan;
 2. Asistensi pendampingan perencanaan dan proyeksi kebutuhan anggaran pada program kegiatan/sub kegiatan, dalam pencapaian IKD / IKU/ Program Prioritas Daerah pada Perangkat daerah : **Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Diskominfo, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.**
 3. Melaksanakan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 4. Melaksanakan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
 5. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
 6. Melaksanakan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan tugasnya.
- 6. Bidang Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Penelitian, Pengembangan Daerah dan Data**
- Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Penelitian, Pengembangan Daerah dan Data mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

Badan dalam bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi, serta penelitian dan pengembangan daerah dan data. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Penelitian, Pengembangan Daerah dan Data mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis kegiatan/sub kegiatan di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Penelitian, Pengembangan Daerah dan Data;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah dengan bidang teknis di Bappeda;
- c. Mengkoordinasikan bahan dalam rangka pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan bidang teknis dan sekretariat badan
- d. Mengkoordinasikan pengelolaan data pembangunan dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan kajian dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan pembangunan;
- h. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan teknis penelitian, pengembangan;
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan dengan instansi pemerintah/lembaga/ perguruan tinggi negeri dan stakeholder terkait;
- j. Mengkoordinasikan pelaksanaan inovasi daerah;
- k. Melaksanakan kegiatan **Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan** meliputi :
 1. Menyiapkan penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang, menengah, tahunan;
 2. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah meliputi :
 - a) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten;
 - b) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten;
 - c) Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
 - d) Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
 - e) Pelaksanaan Konsultasi Publik
 - f) Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

- g) Melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan daerah melalui *e-planning*.
 - h) Menyiapkan dan mengkompilasi bahan dalam rangka pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) dari bidang teknis badan;
 - i) Menyiapkan dan mengkompilasi penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah perangkat daerah dengan bidang teknis di badan;
 - j) Melaksanakan koordinasi penyusunan pagu indikatif pembangunan daerah;
 - k) Menyusun kerangka regulasi dalam perencanaan perangkat daerah;
 - l) Melaksanakan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah;
 - m) Melaksanakan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya;
 - n) Melaksanakan Konsultasi Publik Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
 - o) Melaksanakan Koordinasi pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
 - p) Melaksanakan Musrenbang Kabupaten;
 - q) Melaksanakan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan;
 - r) Melaksanakan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten.
- I. Melaksanakan kegiatan **Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah** meliputi :
- Menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan pengendalian dan
1. Evaluasi pembangunan daerah jangka panjang, menengah, tahunan;
 2. Melaksanakan koordinasi pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah meliputi :
 - a) Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten;
 - b) Menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
 - c) Menyajikan data capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah Pembangunan Daerah sebagai masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 - d) Pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama pembangunan



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

- daerah;
- e) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala capaian kinerja Pembangunan Daerah;
 - f) Menyusun laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah melalui *e-monev kinerja*;
 - g) Melaksanakan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten;
 - h) Melaksanakan Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
 - i) Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
- m. Melaksanakan **Program Penelitian dan Pengembangan Daerah meliputi :**
- 1. Menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah;
 - 2. Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah;
 - a) Melaksanakan kegiatan/sub kegiatan di bidang penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
 - b) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan dengan instansi pemerintah/lembaga/ perguruan tinggi negeri dan stakeholder terkait;
 - c) Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah;
 - d) Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah;
 - e) Mengkoordinasikan pelaksanaan Inovasi Daerah dan Teknologi;
 - f) Melaksanakan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - g) Melaksanakan Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan;
 - h) Melaksanakan Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi;
 - i) Melaksanakan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang;
 - j) Melaksanakan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual.
 - 3. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan penelitian, dan pengembangan serta inovasi daerah;
- n. Melaporkan pelaksanaan kegiatan hasil perencanaan, pengendalian, evaluasi, penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bappeda sesuai dengan



tugasnya.

2.2 SUMBER DAYA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh berbagai sumber daya meliputi Sumber Daya Manusia (SDM) serta sarana dan prasarana. Berikut ini akan disampaikan uraian terkait sumber daya - sumber daya sebagai Input dalam pelaksanaan tugasnya.

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk melakukan tugas pokok dan fungsinya sesuai uraian tugas dan struktur organisasi diatas maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo memiliki kekuatan dalam Sumber Daya Manusia (SDM). Jumlah pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo per 31 Desember Tahun 2022 berjumlah 56 orang terdiri atas 48 orang berstatus ASN dan 8 orang Non ASN sebagai staf pengentry data/ tenaga terampil/ staf teknis bidang. Pegawai berjenis kelamin laki-laki sejumlah 24 orang, sedangkan kelamin perempuan sejumlah 32 orang. Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Sebaran Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin


No	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1	Laki-Laki	24	43%
2	Perempuan	32	57%
	J U M L A H	56	100

Sumber: LKjIP Bappeda Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022

Data tabel sebaran ASN berdasarkan jenis kelamin diatas bahwa menunjukkan tentang proporsi perempuan lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Proporsi presentase jumlah ASN berjenis laki-laki sebanyak 43% sedangkan proporsi presentase jumlah ASN berjenis perempuan sebanyak 57%. Data tersebut ditunjukkan melalui gambar 2.1 sebagai berikut :



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026



Sumber: LKjIP Bappeda Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022

Gambar 2.2

Persentase Sebaran Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Data sebaran berdasarkan jabatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa jumlah pejabat Fungsional Umum 25 (dua puluh lima) orang, Pranata Komputer Terampil 1 (satu) orang, Statitisi 1 (satu) orang, Fungsional Analis Keuangan Pusat 1 (satu) orang, Fungsional Perencana 12 (dua belas) orang, Fungsional Peneliti 2 (dua) orang, Pejabat Struktural 6 (enam) orang, Non ASN sebanyak 8 (delapan) orang, dan Calon Fungsional Perencana 0 (nol) orang. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Sebaran ASN dan Non ASN Berdasarkan Jabatan


No	Jabatan	Jumlah	%
1	Fungsional Umum	25	45
2	Pranata Komputer Terampil	1	2
3	Statistisi	1	2
4	Calon Fungsional Perencana	0	0
5	Fungsional Analis Keuangan Pusat	1	2
6	Fungsional Perencana	12	21
7	Fungsional Peneliti	2	4
8	Pejabat Struktural	6	11
9	Non ASN	8	14
	J U M L A H	56	100

Sumber: LKjIP Bappeda Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

Berdasarkan gambar 2.2 diketahui bahwa berdasarkan jabatan Bappededa adalah Fungsional Umum sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dengan persentase 45%, Pranata Komputer Terampil sebanyak 1 (satu) orang dengan persentase 2%, Statitisi sebanyak 1 (satu) orang dengan persentase 2%, Fungsional Analis Keuangan sebanyak 1 (satu) orang dengan persentase 2%, Fungsional Perencana sebanyak 12 (dua belas) orang dengan persentase 21%, Fungsional Peneliti sebanyak 2 (dua) orang dengan persentase 4%, Pejabat Struktural sebanyak 6 (enam) orang dengan persentase 11%, Non ASN sebanyak 8 (delapan) orang dengan persentase 14% dan Calon Fungsional Perencana 0 (nol) orang dengan persentase 0%. Proporsi sebaran pegawai berdasarkan jabatan tersebut dapat dilihat pada gambar 2.3 sebagai berikut.



Sumber: LKJIP Bappeda Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022

Gambar 2.3

Persentase Sebaran ASN dan Non ASN Berdasarkan Jabatan

Data sebaran berdasarkan golongan pada Bappededa Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa Golongan I sebanyak 0, Golongan II sebanyak 13 (tiga belas) orang, Golongan III sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang, Golongan IV sebanyak 6 (enam) orang, Non ASN sebanyak 8 (delapan) orang. Dengan total sejumlah 56 (lima puluh enam) orang. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut:




PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

Tabel 2.3
Sebaran ASN dan Non ASN Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah	%
1	Golongan I	0	0
2	Golongan II	13	23
3	Golongan III	29	52
4	Golongan IV	6	11
5	Non ASN	8	14
	JUMLAH	56	100

Sumber: LKjIP Bappeda Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022

Berdasarkan gambar 2.3 diketahui bahwa berdasarkan golongan yang terdapat pada Bappeda Kabupaten Sidoarjo adalah Golongan I berjumlah 0 (nol) orang dengan persentase 0%, Golongan II berjumlah 13 (tiga belas) orang dengan persentase 23%, Golongan III berjumlah 29 (dua puluh sembilan) orang dengan persentase 52%, Golongan IV berjumlah 6 (enam) orang dengan persentase 11%, Non ASN berjumlah 8 (delapan) orang dengan persentase 14%. Data tersebut dapat dilihat pada gambar 2.4 sebagai berikut:



Sumber: LKjIP Bappeda Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022

Gambar 2.4
Persentase Sebaran ASN dan Non ASN Berdasarkan Golongan

Berdasarkan pendidikan pegawai Bappeda Kabupaten Sidoarjo dapat diketahui bahwa SLTA dengan jumlah 5 (lima) orang ASN dan 2 (dua) orang Non ASN, D3 dengan jumlah 4 (empat) orang ASN dan 0 (nol) orang Non ASN, S1 dengan jumlah 26 (dua puluh enam) orang dan 6 (enam) orang Non ASN, S2 dengan jumlah 12 (dua belas) orang ASN, S3 dengan jumlah 1 (satu) orang ASN. Data dapat dilihat dengan Tabel 2.4 sebagai berikut:




PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

Tabel 2.4
Sebaran ASN dan Non ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah ASN	Jumlah Non ASN
1	SLTA	5	2
2	D3	4	0
3	S1	26	6
4	S2	12	0
5	S3	1	0
J U M L A H		48	8

Sumber: LKJIP Bappeda Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut bahwa pegawai di Bappeda Kabupaten Sidoarjo terutama pada ASN telah memiliki pendidikan tinggi dan diharapkan akan optimal dalam pencapaian kinerja. Untuk tingkat tertinggi dapat dilihat pada gambar 2.5 sebagai berikut:



Sumber: LKJIP Bappeda Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022

Gambar 2.5

Persentase Sebaran ASN dan Non ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan grafik tersebut pegawai ASN di Bappeda Kabupaten Sidoarjo memiliki tingkat pendidikan tertinggi yaitu S1 dan tingkat tertinggi kedua S2 dan SLTA, presentase ini diharapkan pencapaian kinerja pegawai ASN di Bappeda Kabupaten Sidoarjo dapat optimal.



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

Tabel 2.5
Klasifikasi ASN dan Non ASN Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah
24-29 Tahun	8
30-35 Tahun	7
36-41 Tahun	12
42-47 Tahun	12
48-53 Tahun	10
54-59 Tahun	7
Jumlah	56

Sumber: LKjIP Bappeda Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas Sumber Daya Manusia (SDM) pada Bappeda Kabupaten Sidoarjo berada pada usia produktif, sehingga diharapkan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) pada Bappeda Kabupaten Sidoarjo dapat optimal.

Terakhir, adalah analisis beban kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan analisis, total kebutuhan pegawai Bappeda berdasarkan struktur organisasi yang mengacu pada Perbup No 38 Tahun 2022 sebanyak 85 orang, eksisting saat ini telah tersedia sebanyak 56 orang.



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

Tabel 2.6
Kebutuhan Pegawai dan Eksisting Pegawai Bappeda

NO	NAMA JABATAN SESUAI PERMENPAN 41 TAHUN 2018	BIDANG	KEB	BEZETTING		
				ASN	CASN	NON ASN
JUMLAH			85	47	1	8
1	Kepala Bappeda		1	1		
2	Sekretaris	Sekretariat	1	1		
	Perencana Ahli Muda		1	1		
	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan/Perencana Ahli Pertama		1			
	Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran		1	1		
	Kasubbag Umum dan Kepegawaian		1	1		
	Pengadministrasi Umum/Arsiparis Pelaksana		2			2
	- Pengelola Kepegawaian/Pranata SDM Aparatur		1	1		
	- Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor/Penata Laksana Barang		3	1		
	- Pengemudi		1	1		
	- Pramu Kebersihan		5			
	- Petugas Keamanan		6			
	Petugas Pelayanan/Front Office, Pengelola Pengaduan Publik		2			
	- Pranata Komputer Pelaksana		1			
	- Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda		1	1		
	- Bendahara		1	1		
	- Pengelola Keuangan/Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama		2	1		
3	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1	1		
	Perencana Ahli Muda		2	2		



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

NO	NAMA JABATAN SESUAI PERMENPAN 41 TAHUN 2018	BIDANG	KEB	BEZETTING		
				ASN	CASN	NON ASN
	- Perencana Ahli Pertama		1	1		
	- Analis Pengembangan Wilayah		1	1		
	- Pengelola Kegiatan Survei dan Perencanaan		2	2		
	- Pengelola Kegiatan dan Anggaran		1	1		
	- Analis Lingkungan Hidup		2	1		1
	- Pengelola Perumahan dan Permukiman		1	1		
	- Analis Pengembangan Sarana dan Prasarana		2			1
4	- Kepala Bidang Perekonomian dan SDA	Bidang Perekonomian dan SDA	1			
	- Perencana Ahli Muda		3	3		
	- Perencana Ahli Pertama		1			
	- Penelaah Data Sumber Daya Alam		3	1		
	Analisis Industri		1	1	1	
	Analisis Perdagangan		1			
	- Analisis Pembiayaan Daerah		1	1		
	- Pengelola Pembiayaan Daerah		1			
	- Pengelola Kegiatan dan anggaran		1	1		
	Pengelola Data					1
5	- Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1	1		
	- Perencana Ahli Muda		2	2		
	- Perencana Ahli Pertama		2	2		
	Analisis Pemerintahan Daerah		1	1		
	Analisis Kesejahteraan Rakyat		1	1		
	- Analisis Pemberdayaan Masyarakat		1			
	- Pengelola Kegiatan dan Anggaran		1			1
	- Pengelola Pemberdayaan Masyarakat		1			



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

NO	NAMA JABATAN SESUAI PERMENPAN 41 TAHUN 2018	BIDANG	KEB	BEZETTING		
				ASN	CASN	NON ASN
	Analisis Pemerintahan Umum dan Otonom		1			
6	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Penelitian, Pengembangan Daerah	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Penelitian, Pengembangan Daerah	1	1		
	- Perencana Ahli Muda		2	2		
	- Perencana Ahli Pertama		1			
	- Peneliti Ahli Muda		2	1		
	- Peneliti Ahli Pertama		1	1		
	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan		1	1		
	- Analisis Penelitian dan Pengembangan		1			1
	- Analisis Pembangunan		1	1		
	- Pengevaluasi Program dan Kinerja		1			1
	- Analisis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran		1	1		
	Statistisi Ahli Pertama		1	1		
	Pengelola Kegiatan dan Anggaran		1	1		
	- Pengelola Penelitian		1	1		
	- Pranata Komputer		1	1		

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022

1. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana pendukung kelancaran tugas dan fungsi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo antara lain:



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

Tabel 2.7
Neraca Aset Tahun 2022

KODE	NAMA BARANG	JML	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN 2022
1.3	ASET TETAP	1221	10.789.403.308,00	6.838.940.053,73
1.3.1	TANAH	1	2.240.000.000,00	0
1.3.1.01	Tanah	1	2.240.000.000,00	0
1.3.2	PERALATAN DAN MESIN	1064	7.106.468,834,00	6.485.184.280,00
1.3.2.01	Alat Besar	11	127.846.500,00	80.048.250,00
1.3.2.02	Alat Angkutan	25	1.916.563.500,00	1.693.813.500,00
1.3.2.03	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	1	4.950.000,00	4.950.000,00
1.3.2.04	Alat Pertanian	0	0	0
1.3.2.05	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	768	2.244.309.407,00	2.168.043.807,00
1.3.2.06	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	65	446.572.000,00	432.140.000,00
1.3.2.07	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	6	190.200.000,00	114.120.000,00
1.3.2.08	Alat Laboratorium	0	0	0
1.3.2.09	Alat Persenjataan	0	0	0
1.3.2.10	Komputer	188	2.176.027.427,00	1.992.068.723,00
1.3.2.11	Alat Eksplorasi	0	0	0
1.3.2.12	Alat Pengeboran	0	0	0
1.3.2.13	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	0	0	0
1.3.2.14	Alat Bantu Eksplorasi	0	0	0
1.3.2.15	Alat Keselamatan Kerja	0	0	0
1.3.2.16	Alat Peraga	0	0	0
1.3.2.17	Peralatan Proses/produksi	0	0	0
1.3.2.18	Rambu - Rambu	0	0	0
1.3.2.19	Peralatan Olah Raga	0	0	0
1.3.3	GEDUNG DAN BANGUNAN	1	1.430.562.974,00	353.755.773,73
1.3.3.01	Bangunan Gedung	1	1.430.562.974,00	353.755.773,73
1.3.3.02	Monumen	0	0	0
1.3.3.03	Bangunan Menara	0	0	0
1.3.3.04	Tugu Titik Kontrol/pasti	0	0	0
1.3.4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	0	0	0
1.3.4.01	Jalan Dan Jembatan	0	0	0
1.3.4.02	Bangunan Air	0	0	0
1.3.4.03	Instalasi	0	0	0
1.3.4.04	Jaringan	0	0	0



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

KODE	NAMA BARANG	JML	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN 2020
1.3.5	ASET TETAP LAINNYA	155	12.371.500,00	0
1.3.5.01	Bahan Perpustakaan	155	12.371.500,00	0
1.3.5.02	Barang Bercorak Kesenian/kebudayaan/olahraga	0	0	0
1.3.5.03	Hewan	0	0	0
1.3.5.04	Biota Perairan	0	0	0
1.3.5.05	Tanaman	0	0	0
1.3.5.06	Barang Koleksi Non Budaya	0	0	0
1.3.5.07	Aset Tetap Dalam Renovasi	0	0	0
1.3.6	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	0	0	0
1.3.6.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
1.5	ASET LAINNYA	0	0,00	0,00
1.5.2	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0	0	0
1.5.2.01	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0	0
1.5.3	ASET TIDAK BERWUJUD	2	99.915.800,00	79.749.480,00
1.5.3.01	Aset Tidak Berwujud	2	99.915.800,00	79.749.480,00

2.3 KINERJA PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

2.3.1 Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagai unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah telah melakukan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Kinerja Bappeda diukur dengan 6 (enam) indikator kinerja di antaranya : Persentase kesesuaian dokumen RKPD dengan RPJMD, Persentase inovasi daerah yang memenuhi kriteria Indeks Inovasi Daerah (IID), Nilai SAKIP, Nilai RB, Nilai IPP, Nilai SKM.

Dalam pelaksanaannya, kinerja Bappeda telah memuaskan. Dilihat dari pencapaian realisasi kinerja yang telah melampaui target yang telah ditetapkan yang secara detail dijabarkan pada tabel berikut.



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

Tabel 2.8

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Bappeda	Target Renstra PD pada tahun						Realisasi Renstra PD pada tahun						Rasio Renstra PD pada tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase PD yang menyusun dokumen perencanaan dengan kualitas	90%	92%	95%	97%	98%	100%	N/A	90,41%	96,3%	100%	100%	93,75 %	N/A	98,27%	101,4 %	103,9%	93,75 %	102,0 4%
2	Persentase program pembangunan PD dengan tingkat capaian hasil (outcome) > 76%	80%	82%	85%	87%	90%	70%	N/A	95,83%	93,7%	100%	100%	74,25 %	N/A	116,49 %	110,2 %	114,94 %	106,0 7%	111,1 1%
3	Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang diakomodir menjadi RKPD	50%	55%	60%	65%	70%	92%	N/A	64,07%	60,9%	61%	69,79 %	100%	N/A	116,86 %	101,5 %	93,85%	108,7 0%	99,70 %
4	Persentase kesesuaian rencana pembangunan RTRW	30%	40%	45%	50%	55%	60%	N/A	59,51%	64,5%	72,54%	80%	80,55 %	N/A	148,77 %	143,2 %	145,08 %	145,4 6%	134,2 5%
5	Persentase dokumen penelitian/kajian yang ditindaklanjuti menjadi	55%	60%	65%	70%	75%	80%	N/A	95%	73%	73,58%	77%	80%	N/A	118,75 %	104,3 %	105,11 %	100%	102,6 7 %



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

No	Indikator Kinerja Bappeda	Target Renstra PD pada tahun						Realisasi Renstra PD pada tahun						Rasio Renstra PD pada tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	kebijakan pembangunan daerah																		

Sumber: Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Sidoarjo 2016-2021



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

Berikut analisis tentang capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo :

1. Persentase PD yang menyusun dokumen perencanaan dengan kualitas baik

Dari tahun 2016 hingga 2021 persentase realisasi Bappeda Kabupaten Sidoarjo dalam menyusun dokumen perencanaan dengan kualitas baik sudah mencapai atau melebihi target, terlihat dari rasio nya dari tahun 2016 hingga 2021 sudah mencapai 100%

2. Persentase program pembangunan PD dengan tingkat capaian hasil (outcome) >76%

Dari tahun 2016 hingga 2021 persentase realisasi Bappeda Kabupaten Sidoarjo dalam program pembangunan PD dengan tingkat capaian hasil (outcome) >76% sudah mencapai atau melebihi target, terlihat dari rasionya dari tahun 2016 hingga 2021 sudah di atas 100%

3. Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang diakomodir menjadi RKPD

Pada Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang diakomodir menjadi RKPD dari tahun 2017, tahun 2018, dan tahun 2020 sudah mencapai atau melebihi target sedangkan pada tahun 2019 dan 2021 tidak mencapai target terlihat pada rasio tahun 2019 dan 2021 tidak mencapai 100% atau di bawah 100%

4. Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW

Pada persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW pada tahun 2017 hingga 2021 sudah mencapai atau melebihi target

5. Persentase dokumen penelitian/kajian yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan pembangunan daerah

Dari tahun 2017 hingga 2021 persentase realisasi Bappeda Kabupaten Sidoarjo dalam dokumen penelitian/kajian yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan pembangunan daerah mencapai atau melebihi target sehingga rasio pencapaiannya di atas 100%



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

Tabel 2.9

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Periode 2016-2021

Sasaran	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Meningkatnya kualitas sistem perencanaan pembangunan daerah	N/A	11.201.969.500	9.439.751.500	15.416.061.680	23.558.884.722	18.099.749.158	N/A	10.064.674.298	8.674.881.610	12.975.221.949	20.352.758.001	17.243.551.914	N/A	89,85 %	91,90 %	87,19 %	86,39 %	95,27 %	66,9 %	60,4 %
Meningkatnya kualitas dokumen penelitian/kajian data	N/A	1.172.332.000	1.063.690.000	1.425.384.625	2.307.149.600	863.141.643	N/A	1.097.630.100	983.389.000	1.328.803.700	2.194.848.880	786.953.000	N/A	93,63 %	92,45 %	93,22 %	95,13 %	91 %	53,8 %	56,4 %

Sumber: Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Sidoarjo 2021-2026



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

Berdasarkan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Periode 2016-2021, sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas dan sinergis

Rasio antara realisasi dan anggaran pada pendanaan pelayanan Bappeda Kabupaten Sidoarjo tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun 2017 yang artinya kualitas sistem perencanaan pembangunan daerah semakin baik tetapi pada Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Sidoarjo tahun 2017 dan 2018 tidak terdapat data lengkapnya. Untuk tahun 2020 mengalami kenaikan dari tahun 2019, berdasarkan Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 karena ada perubahan kebijakan antara lain rendahnya penyerapan anggaran untuk Kegiatan Pengelolaan dan Penatalaksanaan Barang Milik Daerah dikarenakan telah disediakan Stiker Pelabelan oleh Bagian Aset BPKAD sehingga mengakibatkan anggaran untuk stiker tidak di serap, adanya perubahan kebijakan untuk mengalihkan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur ke BKD sehingga PD harus mendapat persetujuan dari BKD jika akan mengadakan kegiatan tersebut, dan Adanya efisiensi anggaran untuk kegiatan penyusunan dokumen Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah serta kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang disebabkan adanya digitalisasi dokumen sehingga hal ini menyebabkan anggaran serta waktu yang dibutuhkan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran serta dokumen monev dapat efisien dan efektif. Pada tahun 2021, terjadi penurunan anggaran dibanding tahun 2020 dikarenakan refocusing untuk penanganan dan pengendalian COVID-19. Realisasi anggaran tahun 2021 mencapai Rp. 17.243.551.914 dengan rasio sebesar 95,27%

2. Meningkatnya kualitas dokumen penelitian/kajian data

Rasio antara realisasi dan anggaran pada pendanaan pelayanan Bappeda Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2016 hingga 2020 terus mengalami peningkatan dalam kualitas dokumen penelitian/kajian data, pada tahun 2018 dari 35 judul kajian yang telah ditindaklanjuti tercatat 77% hasil kajian ditindaklanjuti sebagai kebijakan. Ini menandakan bahwa hasil rekomendasi kajian tahun 2018 sudah dapat dimanfaatkan oleh pengambil kebijakan di Kabupaten Sidoarjo. Kenyataan ini sedikit banyak menunjukkan bahwa Perangkat Daerah di



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah mulai mengambil kebijakan berbasis riset. Sama seperti sasaran pertama, terjadi penurunan anggaran untuk sasaran ini pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp. 863.141.643 dengan realisasi sebesar Rp. 786.953.00.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Pada bab ini akan diuraikan tantangan dan peluang yang didapatkan berdasarkan telaah dokumen Rencana Strategis Kementerian PPN/ Bappenas, Rencana Strategis Bappeda Provinsi Jawa Timur, RTRW dan KLHS

2.4.1 Telaahan Capaian Sasaran Renstra Bappeda terhadap Sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Provinsi

Tabel. 2.10

Komparasi Capaian Sasaran Renstra Bappeda terhadap sasaran pada Renstra Provinsi 2014-2019 dan Renstra K/L 2014-2019

No	Indikator Capaian	Capaian Sasaran Renstra Bappeda	Sasaran pada Renstra Provinsi 2014-2019	Sasaran pada Renstra K/L 2014-2019
1	Persentase PD yang menyusun dokumen Perencanaan dengan kualitas	93,75%	Selaras dengan Sasaran: Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Berkualitas serta Tersedianya Data/Informasi Perencanaan yang Akurat dan Tepat Waktu	Selaras dengan Sasaran: Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas, Sinergis, dan Kredibel
2	Persentase program Pembangunan PD dengan tingkat capaian hasil (outcome) > 76%	74,25%		
3	Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang diakomodir menjadi RKPD	100%	Indikator: 1. Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan 2. % indikator program pembangunan daerah dengan tingkat capaian hasil 3. % Renstra SKPD berkualitas baik	Indikator: 4. Keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja K/L dan daerah, rancangan Perpres RKP 5. Rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian yang ditindaklanjuti K/L
4	Persentase kesesuaian Rencana pembangunan RTRW	80,55%		
5	Persentase dokumen penelitian kajian yang Ditindaklanjuti menjadi kebijakan pembangunan daerah	80%	Selaras dengan Sasaran: Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Berkualitas serta Tersedianya Data/Informasi Perencanaan yang Akurat dan Tepat Waktu	Tidak ada sasaran yang berkaitan dengan indikator persentase dokumen penelitian kajian yang Ditindaklanjuti menjadi kebijakan pembangunan daerah
			Indikator: 1. % data dan informasi perencanaan yang dibutuhkan	



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

Berdasarkan komparasi pada tabel 2.9 diatas, dapat disimpulkan bahwa adanya kesinergisan antara program dan indikator dalam Renstra Provinsi maupun Renstra Kementerian PPN/Bappenas yang terletak pada sasaran.

2.4.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo tahun 2009-2029 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026

Dari Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan terhadap Rencana Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo yang disusun oleh Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kab. Sidoarjo, diperoleh tingkat kesesuaian sebagai berikut:

1. Tingkat kesesuaian rencana pembangunan terhadap RTRW pada tahun 2019 sebesar 80,00% (kriteria kesesuaian tinggi).
2. Rata-rata tingkat kesesuaian rencana pembangunan terhadap RTRW tahun 2018-2019 adalah sebesar 78,182% (kriteria kesesuaian tinggi).

Tabel 2.11
Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW

Aspek	Jumlah Total Program RTRW	Program yang sesuai dengan RTRW
Struktur Ruang	24	19
Total Program pola	31	25
Jumlah	55	44
Tingkat kesesuaian (%)	55	80

Sedangkan pada KLHS bahwa Bappeda mempunyai peran yang sangat penting Laporan KLHS menjadi informasi :

1. Sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dan
2. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten sidoarjo. Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 juga mengamanahkan bahwa Laporan KLHS dilengkapi dengan :
 - a. Ringkasan Eksekutif hasil kajian pembangunan berkelanjutan;
 - b. Kajian terhadap Tabel Kerja Analisis Pembangunan Berkelanjutan;
 - c. Lampiran : Tabel Kerja Analisis Pembangunan Berkelanjutan; Peta Potensi Dampak Pembangunan Daerah; Peta Rekomendasi Alternatif Perbaikan; Penjaminan Kualitas KLHS oleh Kepala Daerah; SK Tim Penyusun P-RPJMD; Berita Acara Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD ditandatangani oleh Kepala Bappeda dan Kepala Perangkat Daerah yang menyusun laporan KLHS;



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

Rincian Anggaran Biaya (RAB) Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD; Daftar Hadir dan Notulensi Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD; Persetujuan Validasi KLHS; Data dan Informasi lain-lain yang mendukung seperti: Foto proses penyusunan KLHS, Hasil Studi, Studi Kelayakan, Data-data, Peta, dan seterusnya.

Dengan kondisi dan perkembangan perencanaan pembangunan pada saat ini, Bappeda Kabupaten Sidoarjo perlu untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan serta mengembangkan kajian, identifikasi, monitoring, pengendalian dan evaluasi. Pada perumusan pada tantangan dan peluang juga dilihat pada aspek RTRW, KLHS, Kementerian PPN/Bappenas dan Bappeda Provinsi Jawa Timur yang saling keterkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dari kinerja Bappeda Kabupaten Sidoarjo. Tantangan yang dihadapi pada perencanaan pembangunan Bappeda Kabupaten Sidoarjo antara lain:

- a. Perubahan terkait lingkungan strategis perencanaan pembangunan nasional, maupun perencanaan pembangunan daerah cenderung terjadi sangat cepat
- b. Tingginya tuntutan masyarakat akan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah
- c. Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi terkait perencanaan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo
- d. Belum optimalnya koordinasi dan kesepahaman antar PD, serta komitmen dari masing-masing PD dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.
- e. Masih kurangnya kualitas SDM aparatur Bappeda dari sisi fungsional perencanaan.

Tantangan atas kondisi dan perkembangan tersebut memang perlu adanya tindak lanjut sebab pada perubahan yang terjadi di fungsi kawasan lahan Kabupaten Sidoarjo sangat cepat, mengingat keberadaan Kabupaten Sidoarjo yang sangat strategis sebagai wilayah industri, perdagangan dan jasa karena merupakan penyangga Kota Surabaya. Sehingga Kabupaten Sidoarjo merupakan sentra kegiatan dalam pengembangan kawasan Kota Surabaya. Sedangkan peluang yang mampu dimanfaatkan oleh Bappeda dalam pengembangan pelayanan antara lain:

- a. Tersedianya regulasi yang menjadi landasan atau pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

- b. Tersedianya anggaran yang cukup dalam mendukung tugas dan fungsi dari Bappeda Kabupaten Sidoarjo.
- c. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda.
- d. Letak geografis Kabupaten Sidoarjo sebagai kawasan yang sangat strategis dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah
- e. Terdesentralisasinya sistem perencanaan pembangunan daerah yang memungkinkan Bappeda untuk lebih mudah berinisiatif, berkoordinasi dan menampung aspirasi masyarakat Kabupaten Sidoarjo.
- f. Meningkatnya kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab serta peran aktif di dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi sosial/LSM dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Pada identifikasi permasalahan yang berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017. Terdapat pada 6 (enam) kolom. Kolom pertama yang berisikan tentang aspek kajian yaitu pada aspek-aspek kajian yang telah dilakukan yakni kajian terhadap Renstra K/L atau Kementerian PPN/Bappenas serta Kajian terhadap OPD Provinsi yaitu pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur. Kolom kedua berisikan tentang capaian kinerja OPD. Data capaian kinerja ini bersumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo. Kolom keempat berisikan tentang faktor-faktor yang dapat dikendalikan dalam kewenangan OPD dan di luar kewenangan OPD

Dalam mengidentifikasi permasalahan juga melakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi dengan adanya tujuan untuk mencapai target kinerja. Permasalahan yang muncul pada Bappeda Kabupaten Sidoarjo antara lain:

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Perlunya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan sektoral serta kelitbangan daerah	<ol style="list-style-type: none">Masih rendahnya kesadaran PD yang menyusun dokumen perencanaan dengan kualitas baikBelum optimalnya usulan musrenbang kecamatan yang diakomodir dalam APBDBelum tersedianya peta sektoral dan tematikBelum optimalnya	<ol style="list-style-type: none">Perubahan terkait lingkungan strategis perencanaan pembangunan nasional, maupun perencanaan pembangunan daerah cenderung terjadi sangat cepatTingginya tuntutan masyarakat akan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerahBelum optimalnya ketersediaan data dan informasi terkait



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	<p>pelaksanaan mekanisme kelitbangan</p> <p>5. Belum optimalnya hasil penelitian dan pengembangan menjadi kebijakan pembangunan daerah</p> <p>6. Belum optimalnya pengembangan inovasi dan teknologi</p> <p>7. Belum optimalnya pengukuran kematangan inovasi dan daerah</p> <p>8. Belum optimalnya pengukuran daya saing daerah</p>	<p>perencanaan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo</p> <p>4. Belum optimalnya koordinasi dan kesepahaman antar PD, serta komitmen dari masing-masing PD dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.</p> <p>5. Masih kurangnya kualitas SDM aparatur Bappeda dari sisi fungsional perencanaan</p> <p>6. Adanya pengalihan leading sector terkait tata ruang</p> <p>7. Proses revisi RTRW yang terhambat</p> <p>8. Proses revisi RTRW yang terhambat</p> <p>9. PD belum taat melaksanakan mekanisme kelitbangan</p> <p>10. Belum optimalnya fasilitasi mekanisme kelitbangan</p> <p>11. Dokumen penelitian dan pengembangan tidak berdasarkan rekomendasi kelitbangan</p> <p>12. Belum adanya policy brief sebagai rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan</p> <p>13. Pimpinan dan PD teknis belum optimal dalam pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan</p> <p>14. Belum optimalnya database hasil penelitian dan pengembangan</p> <p>15. Belum dipahaminya tata cara dan bentuk pengembangan inovasi dan teknologi</p> <p>16. Belum optimalnya penjangkaran inovasi dan teknologi</p> <p>17. Belum optimalnya pelaporan inovasi dan teknologi</p> <p>18. Belum optimalnya PD dalam memenuhi data pendukung dan teknologi</p> <p>19. Kurang optimalnya koordinasi lintas sektor dalam pengisian data pendukung</p> <p>20. Banyak data sektoral yang tidak valid/tidak tersedia</p>

3.2 TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi RPJMD yang merupakan visi dari Kepala Daerah terpilih harus sejalan dengan Visi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026. Adapun visi RPJPD Kabupaten



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

Sidoarjo adalah **“Mewujudkan Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera, dan Madani”**. Sehubungan dengan itu, rumusan Visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter, dan Berkelanjutan”**.

Visi tersebut memiliki unsur yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sidoarjo Sejahtera menggambarkan kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan secara ekonomi, sosial, politik dan keamanan serta segala aspek kehidupan lainnya. Hal ini dicerminkan dari tingkat pendapatan perkapita, Indeks Pembangunan Manusia serta berbagai indikator lainnya seperti kualitas pendidikan, dan kesehatan. Pembangunan yang ingin diwujudkan dalam visi ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan (*growth*) semata, namun juga akan ditekankan pada aspek pemerataan (*equality*). Hal ini dimaksudkan agar hasil-hasil pembangunan tidak hanya menjadi milik kelompok masyarakat tertentu, namun menjadi hak seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo tanpa terkecuali.
- b. Sidoarjo maju merupakan manifestasi dari diksi “menjemput perubahan”. Segala sumber daya pemerintahan dan sumber daya alam akan dikelola dan diarahkan untuk kemajuan Sidoarjo. Kemajuan memiliki makna “terwujudnya keadaan yang lebih baik dari sebelumnya”. Sehingga target pembangunan yang belum tercapai akan ditingkatkan pencapaiannya, dan yang telah tercapai akan ditingkatkan capaiannya. Segala upaya peningkatan capaian pembangunan tersebut tidak lain untuk kesejahteraan masyarakat Sidoarjo di segala bidang.
- c. Sidoarjo berkarakter merupakan unsur penting dari konsep pembangunan *People Centered Development* atau pembangunan berpusat pada manusia adalah kokoh spiritual, mapan intelektual, kompetensi handal dan karakteristik sosial yang berpegang pada nilai agama dan nilai luhur budaya. Nilai (*value*) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Karakteristik masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan.
- d. Pembangunan Berkelanjutan merupakan Pembangunan dilaksanakan di atas prinsip-prinsip berkelanjutan (*sustainable development*). Sidoarjo sebagai bagian dari masyarakat dunia memandang perlu untuk turut berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) akan menjadi prinsip pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

Misi merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 dijabarkan kedalam 5 (lima) misi yaitu dijalankan secara berkesinambungan dengan strategis serta memfokuskan pada pengembangan sektor-sektor ekonomi serta pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pengembangan kemakmuran masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Berikut ini 5 (lima) misi tersebut:

Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha.

Penguatan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih, transparan dan tangkas merupakan syarat wajib bagi percepatan dan efektivitas pembangunan daerah. Sedangkan pelayanan publik yang berkualitas, inovatif dan merata serta mendukung kemudahan berusaha merupakan komitmen kepala daerah menyadari potensi dan letak geografis Kabupaten Sidoarjo ke depan yang harus semakin diperhitungkan. Tata kelola dan pelayanan publik merupakan faktor penting yang merupakan pilar penting *good governance*. Selanjutnya diyakini bahwa pemerintahan yang bersih dan sehat akan dapat melahirkan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.

Misi 2: Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri untuk Membukakan Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.

Misi ini akan fokus pada penguatan ekonomi yang bertumpu pada sektor utama, yaitu perdagangan, industri pengolahan dan jasa serta secara simultan melakukan pengembangan secara optimal terhadap sektor potensial lainnya. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan antar kelompok pendapatan serta pengentasan kemiskinan. Selain itu, misi ini juga akan diarahkan untuk pengelolaan ketenagakerjaan melalui pengembangan sektor ekonomi rakyat, yaitu koperasi, usaha mikro, pertanian dalam arti luas khususnya subsektor perikanan yang menjadi keunggulan Kabupaten Sidoarjo. Intervensi kebijakan simultan ini diharapkan dapat memicu percepatan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan berdampak pada pendapatan asli daerah yang mendorong kemandirian fiskal daerah.

Misi 3: Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan.

Misi ini menekankan pada pentingnya pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata serta kualitas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat. Percepatan



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

pembangunan segala sektor harus didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai dan merata. Kabupaten Sidoarjo membutuhkan daya dukung infrastruktur pendorong ekonomi dan sosial yang terintegrasi dan terpadu menjamin keseimbangan pembangunan di wilayah perkotaan dan perdesaan. Peluang dan tantangan Kabupaten Sidoarjo yang masuk dalam Pengembangan Kawasan Strategis Nasional (PKSN) Metropolitan Gerbang Kertosusila dan titik penghubung bagi PKSN lainnya menjadi catatan penting. Namun demikian, guna menghindari dampak negatif pembangunan bagi kelestarian lingkungan, maka prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi kata kunci bagi Kabupaten Sidoarjo.

Misi 4: Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya.

Pembangunan berpusat pada manusia (*people centered development*) ini memberikan kesadaran pada seluruh dunia bahwa investasi pembangunan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (*human resources*) akan memberikan dampak yang besar pada percepatan pembangunan jangka panjang. Terkait dengan hal tersebut, maka misi ini akan fokus pada upaya penguatan Sumber Daya Manusia, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan serta kebutuhan dasar lainnya. Membangun sumber daya unggul tentu meliputi berbagai aspek, antara lain terbentuknya karakter masyarakat yang luhur berbasis nilai-nilai budaya dan agama. Dinamika pembangunan dunia telah membuktikan bahwa penempatan nilai-nilai karakter budaya sebagai prinsip pembangunan akan mendorong pembangunan ke arah yang lebih jelas.

Misi 5: Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.

Nilai (*value*) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Nilai-nilai keagamaan yang berakulturasi dengan nilai-nilai tradisi luhur sebuah masyarakat akan membentuk karakter sosial yang khas. Karakteristik masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan. Berpijak pada *value* tersebut, diyakini akan melahirkan tatanan masyarakat yang tertib, tentram, toleran dan memiliki penghargaan terhadap kesetaraan gender.

Telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta keterlibatan langsung pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo. Hal ini ditunjukkan melalui



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

Misi 1 (Satu) di atas yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha”**.

Permasalahan yang muncul untuk mencapai misi tersebut antara lain belum optimalnya konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, belum optimalnya antara monitoring dan evaluasi sebagai dampak atau *outcome* pada program dan kegiatan renstra yang telah disusun terhadap pencapaian pembangunan daerah di Kabupaten Sidoarjo, belum optimalnya pengendalian perencanaan terhadap tata ruang disebabkan keterbatasan SDM yang profesional dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Sidoarjo, belum optimalnya fungsi kelitbangan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Sidoarjo.

Faktor penghambat atau penyebab dari permasalahan pertama yakni dalam menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran kurang adanya koordinasi antara Bappeda dengan BPKAD. Maka dari itu adanya faktor pendorong atau faktor yang dapat mengatasi permasalahan ini yaitu menjalin koordinasi antara Bappeda dan BPKAD dengan cara efektif dan efisien dengan tersedianya TIK dan sistem perencanaan dan penganggaran yang mendukung sistem kinerja OPD.

Faktor penghambat atau penyebab permasalahan kedua yakni masih lemahnya koordinasi monitoring, evaluasi dalam perencanaan pembangunan lintas sektor dan lintas SKPD yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Maka dari itu adanya faktor pendorong atau faktor yang dapat mengatasi permasalahan ini yaitu melakukan pendekatan dalam koordinasi, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan lintas sektor dan lintas OPD yang lebih efektif dan efisiensi sesuai perkembangan dinamika pada masyarakat dan sistem pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo.

Faktor penghambat atau penyebab permasalahan ketiga yakni keterbatasan waktu dalam proses perencanaan pembangunan daerah dan juga keterbatasan SDM yang profesional dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Sidoarjo. Maka dari itu adanya faktor pendukung atau faktor yang dapat mengatasi permasalahan ini yakni adanya usaha untuk melakukan efisiensi waktu pada saat proses perencanaan pembangunan daerah dan juga mengefektifkan pemanfaatan tenaga profesional perencanaan pembangunan pada setiap OPD di Kabupaten Sidoarjo melalui pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.

Faktor penghambat atau faktor penyebab permasalahan keempat yakni sulitnya mendapatkan data yang valid secara efektif atau cepat. Maka dari itu adanya faktor



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

pendukung atau faktor yang mengatasi permasalahan ini yakni mengintegrasikan aplikasi untuk entry data secara sektoral agar mendapatkan data sektoral secara cepat.



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan				
No.	Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Bappeda	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan Dan Tangkas Melalui Digitalisasi Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dan Kemudahan Berusaha				
1. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2. Program Koordinasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1. Masih rendahnya kesadaran PD yang menyusun dokumen perencanaan dengan kualitas baik 2. Belum optimalnya usulan musrenbang kecamatan yang diakomodir dalam APBD 3. Belum tersedianya peta sektoral dan tematik 4. Belum optimalnya pelaksanaan mekanisme kelitbangan 5. Belum optimalnya hasil penelitian dan pengembangan menjadi kebijakan pembangunan daerah 6. Belum optimalnya pengembangan inovasi dan teknologi 7. Belum optimalnya pengukuran kematangan inovasi dan daerah 8. Belum optimalnya pengukuran daya saing daerah	1. Antara dokumen perencanaan dan penganggaran hingga realisasi kurang adanya koordinasi antara Bappeda dengan BPKAD 2. Lemahnya koordinasi monitoring, evaluasi dalam perencanaan pembangunan lintas sektor dan lintas SKPD yang ada di Kabupaten Sidoarjo 3. Keterbatasan waktu dalam proses perencanaan pembangunan daerah dan juga keterbatasan SDM yang profesional dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Sidoarjo. 4. Sulitnya mendapatkan data yang valid secara efektif atau cepat.	1. Menjalin koordinasi antara Bappeda dan BPKAD dengan cara efektif dan efisien dengan tersedianya TIK dan sistem perencanaan dan penganggaran yang mendukung sistem kinerja OPD 2. Melakukan pendekatan dalam koordinasi, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan lintas sektor dan lintas SKPD yang lebih efektif dan efisiensi sesuai perkembangan dinamika pada masyarakat dan sistem pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo 3. Adanya usaha untuk melakukan efisiensi waktu pada saat proses perencanaan pembangunan daerah dan juga mengefektifkan pemanfaatan tenaga profesional perencanaan pembangunan pada setiap OPD di Kabupaten Sidoarjo melalui pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah. 4. Mengintegrasikan aplikasi untuk entri data secara sektoral agar mendapatkan data sektoral secara cepat	



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

3.3 TELAHAH RENSTRA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS DAN RENSTRA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Pada telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas serta Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur akan dijelaskan mengenai tujuan dan sasaran yang ada pada Renstra Kementerian PPN/Bappenas serta Renstra Bappeda Jawa Timur.

3.3.1 Telaahan Kementerian PPN/Bappenas

Sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas yang sinergis dengan Renstra Bappeda Kabupaten Sidoarjo adalah **“Terlaksananya Program-Program Pembangunan Sesuai Dengan Rencana”**. Berikut adalah telaahan sasaran pada Kementerian PPN/Bappenas, yaitu:

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Bappeda Kabupaten Sidoarjo
berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya program-program pembangunan sesuai dengan rencana	<ol style="list-style-type: none"> Masih rendahnya kesadaran PD yang menyusun dokumen perencanaan dengan kualitas baik Belum optimalnya usulan musrenbang kecamatan yang diakomodir dalam APBD 	Dokumen perencanaan dan penganggaran hingga realisasi kurang adanya koordinasi antara Bappeda dengan BPKAD	Menjalin koordinasi antara Bappeda dan BPKAD dengan cara efektif dan efisien dengan tersedianya TIK dan Sistem perencanaan dan penganggaran yang mendukung sistem kinerja OPD

3.3.2 Telaahan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur

Sasaran Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur yang sinergis dengan Renstra Bappeda Kabupaten Sidoarjo antara lain, **“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”**. Permasalahan yang muncul pada Bappeda Kabupaten Sidoarjo untuk mencapai sasaran tersebut antara lain belum optimalnya konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

Sasaran Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur yang sinergis dengan Renstra Bappeda Kabupaten Sidoarjo adalah kedua, **“Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu”**. Permasalahan yang muncul pada Bappeda Kabupaten Sidoarjo untuk mencapai sasaran tersebut antara lain belum optimalnya antara monitoring dan evaluasi sebagai dampak atau *outcome* pada program



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

dan kegiatan renstra yang telah disusun terhadap pencapaian pembangunan daerah di Kabupaten Sidoarjo, belum optimalnya pengendalian perencanaan terhadap tata ruang disebabkan keterbatasan SDM yang profesional dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Sidoarjo.

Sasaran Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur yang sinergis dengan Renstra Bappeda Kabupaten Sidoarjo yang ketiga, **“Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif dan inovatif”**. Permasalahan yang muncul pada Bappeda Kabupaten Sidoarjo untuk mencapai sasaran tersebut antara lain belum optimalnya fungsi kelitbangan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Sidoarjo. Berikut adalah telaahan sasaran pada Bappeda Provinsi Jawa Timur:

Tabel 3.4
Telaah Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Timur

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1.1 Masih rendahnya kesadaran PD yang menyusun dokumen perencanaan dengan kualitas baik 1.2 Belum optimalnya usulan musrenbang kecamatan yang diakomodir dalam APBD	1.1 Masih lemahnya koordinasi, monitoring, evaluasi dalam perencanaan pembangunan lintas sektor dan lintas SKPD yang ada di Kabupaten Sidoarjo	1.1 Melakukan pendekatan dalam koordinasi, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan lintas sektor dan lintas SKPD yang lebih efektif dan efisiensi sesuai perkembangan dinamika pada masyarakat dan sistem pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo
2	Mekanisme Perencanaan yang Transparan, Partisipatif dan Inovatif		2.1 Keterbatasan waktu dalam proses perencanaan pembangunan daerah dan juga keterbatasan SDM profesional dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Sidoarjo	1.2 Usaha untuk melakukan efisiensi waktu pada saat proses perencanaan pembangunan daerah dan juga mengefektifkan pemanfaatan tenaga profesional perencanaan pembangunan pada setiap OPD di Kabupaten Sidoarjo melalui pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Berkualitas serta Tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu	3.1 Belum optimalnya pelaksanaan mekanisme kelitbangan 3.2 Belum optimalnya hasil penelitian dan pengembangan menjadi kebijakan pembangunan daerah 3.3 Belum optimalnya pengembangan inovasi dan teknologi 3.4 Belum optimalnya pengukuran kematangan inovasi dan daerah 3.5 Belum optimalnya pengukuran daya saing daerah	3.1 Ketersediaan pada data yang tersebar di masing-masing sektor OPD sehingga kesulitan untuk mendapatkan data yang valid secara efektif atau cepat	3.1 Mengintegrasikan aplikasi untuk entri data secara sektoral agar mendapatkan hasil litbang secara cepat dengan data sektoral setiap OPD

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Dari Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan terhadap Rencana Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo yang disusun oleh Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kab. Sidoarjo, diperoleh tingkat kesesuaian sebagai berikut:

1. Tingkat kesesuaian rencana pembangunan terhadap RTRW pada tahun 2019 sebesar 80,00% (kriteria kesesuaian tinggi).
2. Rata-rata tingkat kesesuaian rencana pembangunan terhadap RTRW tahun 2018-2019 adalah sebesar 78,182% (kriteria kesesuaian tinggi).

Sedangkan pada KLHS bahwa Bappeda mempunyai peran yang sangat penting Laporan KLHS menjadi informasi :

1. sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dan
2. sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 juga mengamanahkan bahwa Laporan KLHS dilengkapi dengan :
 - a. Ringkasan Eksekutif hasil kajian pembangunan berkelanjutan;
 - b. Kajian terhadap Tabel Kerja Analisis Pembangunan Berkelanjutan;



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

- c. Lampiran : Tabel Kerja Analisis Pembangunan Berkelanjutan; Peta Potensi Dampak Pembangunan Daerah; Peta Rekomendasi Alternatif Perbaikan; Penjaminan Kualitas KLHS oleh Kepala Daerah; SK Tim Penyusun P-RPJMD; Berita Acara Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD ditandatangani oleh Kepala Bappeda dan Kepala Perangkat Daerah yang menyusun laporan KLHS; Rincian Anggaran Biaya (RAB) Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD; Daftar Hadir dan Notulensi Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD; Persetujuan Validasi KLHS; Data dan Informasi lain-lain yang mendukung seperti: Foto proses penyusunan KLHS, Hasil Studi, Studi Kelayakan, Data-data, Peta, dan seterusnya.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil analisis terhadap visi, misi Bupati Sidoarjo, Renstra Kementerian PPN/Bappenas, Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur, RTRW dan KLHS dapat diketahui bahwa Isu-Isu Strategis Bappeda Kabupaten Sidoarjo antara lain:

1. Belum optimalnya antara monitoring dan evaluasi sebagai dampak atau outcome pada program dan kegiatan renstra yang telah disusun terhadap pencapaian pembangunan daerah di Kabupaten Sidoarjo
2. Belum optimalnya fungsi kelitbang sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Sidoarjo
3. Kejelasan tindak lanjut pada monitoring dan evaluasi program dan kegiatan yang bisa adanya wujud dampak atau *outcome* yang dihasilkan pada program dan kegiatan pembangunan daerah di Kabupaten Sidoarjo
4. Belum optimal inovasi daerah untuk pengembangan daerah dalam memenuhi kriteria IID

Metode penentu isu-isu strategis pelayanan PD antara lain dapat dilakukan dengan cara:

1. Bahan melalui forum *Focussed Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan para pakar yang memiliki pengalaman merumuskan isu-isu strategis.
2. Menggunakan metode pembobotan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan, dengan mengisi tabel seperti pada Tabel 3.5.
 - b. Melakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan skala tersebut dengan mengisi tabel seperti pada Tabel 3.5.



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

Tabel 3.5
Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra Provinsi/ Kabupaten/Kota	20
2	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	20
3	Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD	30
4	Prioritas janji politik yang perlu ditangani	30
Total		100

Berdasarkan skor kriteria penentu isu strategi telah ditentukan hasil penilaian isu strategis sebagai berikut.

Tabel 3.6
Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Skor Kriteria				Total Skor
		1 (0,20)	2 (0,20)	3 (0,30)	4 (0,30)	5
1	Masih rendahnya kesadaran PD yang menyusun dokumen perencanaan dengan kualitas baik	0,8	0,6	1,5	0,6	3,5
2	Belum optimalnya usulan musrenbang kecamatan yang diakomodir dalam APBD	0,8	0,8	1,2	1,2	4
3	Belum tersedianya peta sektoral dan tematik	0,6	0,8	0,9	0,9	3,2
4	Belum optimalnya pelaksanaan mekanisme kelitbangan	0,6	0,6	1,2	0,6	3
5	Belum optimalnya hasil penelitian dan pengembangan menjadi kebijakan pembangunan daerah	0,6	0,6	0,9	0,6	2,7
6	Belum optimalnya pengembangan inovasi dan teknologi	0,6	0,6	0,9	0,6	2,7
7	Belum optimalnya pengukuran kematangan inovasi dan daerah	0,6	0,6	0,9	0,6	2,7
8	Belum optimalnya pengukuran daya saing daerah	0,6	0,6	0,9	0,6	2,7

Berikut urutan isu strategis di Bappeda adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya usulan musrenbang kecamatan yang diakomodir dalam APBD
2. Masih rendahnya kesadaran PD yang menyusun dokumen perencanaan dengan kualitas baik
3. Belum tersedianya peta sektoral dan tematik
4. Belum optimalnya pelaksanaan mekanisme kelitbangan
5. Belum optimalnya hasil penelitian dan pengembangan menjadi kebijakan pembangunan daerah



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

6. Belum optimalnya pengembangan inovasi dan teknologi
7. Belum optimalnya pengukuran kematangan inovasi dan daerah
8. Belum optimalnya pengukuran daya saing daerah.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Visi RPJMD yang merupakan Visi Kepala Daerah terpilih harus sejalan dengan Visi RPJPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025. Adapun Visi RPJPD Kabupaten Sidoarjo adalah **“Mewujudkan Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera, dan Madani”**. Sehubungan dengan itu, maka rumusan Visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 ini adalah **“Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan”**.

Dalam mewujudkan visi tersebut perlu adanya penjabaran Visi dalam 5 (lima) Misi, dijalankan secara berkesinambungan dan strategis serta memfokuskan pada pengembangan sektor-sektor ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pengembangan kemakmuran masyarakat Sidoarjo yang mandiri, berikut 5 (lima) misi tersebut yaitu:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha.
2. Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.
3. Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan.
4. Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya.
5. Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga

Untuk mendorong tercapainya Visi Pembangunan Kabupaten Sidoarjo, maka peran dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo terletak pada misi 1 (satu) yakni **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih,**



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha”.

Untuk menjawab tujuan, indikator tujuan dan sasaran yang tertera pada RPJMD, maka setiap PD wajib menjabarkan melalui tujuan dan sasaran PD. Berikut dirumuskan tujuan Bappeda Kabupaten Sidoarjo **“Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Kelitbangan Daerah”**.

Selain tujuan PD dirumuskan sasaran dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas dan sinergis
2. Meningkatnya kualitas Kelitbangan Daerah
3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Sasaran RPJMD :									
1. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan tangkas berbasis digital									
No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target capaian kinerja					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatkan kualitas perencanaan dan kelitbangan daerah	1. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas dan sinergis	Persentase kesesuaian dokumen RKPd dengan RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Meningkatnya kualitas kelitabangan daerah	Persentase inovasi daerah yang memenuhi kriteria IID	70%	70%	72%	74%	76%	78%
		3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah	a. Nilai SAKIP b. Nilai RB c. Nilai IPP d. Nilai SKM	-	a. A b. 32,67 c. B d. Baik	a. A (85,50) b. 32,67 c. B (3,6) d. Sangat Baik (92,00)	a. A (85,51) b. 32,68 c. B (3,61) d. Sangat Baik (92,00)	a. A (85,52) b. 32,69 c. B (3,62) d. Sangat Baik (92,00)	a. A (85,53) b. 32,70 c. B (3,63) d. Sangat Baik (92,00)



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah atau perangkat daerah dalam mencapai sasaran. Sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap.

Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sidoarjo yang sinergis dengan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Sidoarjo adalah Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Inovatif, Aspiratif, Partisipatif, dan Transparan. Dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan sasaran dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan pelayanan perencanaan pembangunan daerah dan kelitbangan daerah. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan pengelolaan dalam bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.

Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 dapat ditentukan melalui alternatif-alternatif strategi yang dianalisis dengan menggunakan metode analisis SWOT yaitu dengan menelaah dan mengidentifikasi faktor internal (aspek kekuatan dan aspek kelemahan) dan faktor eksternal (aspek tantangan dan aspek ancaman). Sehingga jika berdasarkan pada faktor internal dan faktor eksternal dapat dianalisis lebih mendalam untuk kelanjutan sebagai penentu, pengambil, serta penerapan strategi maupun kebijakan Bappeda Kabupaten Sidoarjo dalam perwujudan pelayanan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan dengan tujuan meningkatkan tata kelola pemerintah yang bersih, transparan dan tangkas berbasis digital serta pelayanan publik berkualitas serta mendukung kemudahan berusaha. Berikut merupakan identifikasi dari faktor internal dan faktor eksternal.



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

Tabel 5.1
Analisis Faktor Internal dan Faktor Eksternal
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo

Faktor Lingkungan Internal	
1. Kekuatan	
1)	Tersedianya Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo
2)	Ketersediaan sarana prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan teknis operasional kegiatan pada masing-masing bidang
3)	Ketersediaan tenaga ahli kelitbang Bappeda sebagai pendukung pada penunjang teknis operasional pelayanan publik
2. Kelemahan	
1)	Belum optimalnya standar fungsi kelitbang sebagai dasar perencanaan, pengendalian dan evaluasi, penelitian, pengembangan dan data di Kabupaten Sidoarjo
Faktor Lingkungan Eksternal	
1. Peluang	
1)	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Pembangunan dan Keuangan Daerah
2)	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Pembangunan dan Keuangan Daerah
3)	Tuntutan masyarakat akan pengoptimalan pengendalian perencanaan tata ruang dan peta wilayah Kabupaten Sidoarjo
4)	Kebutuhan dalam pelayanan peningkatan penyediaan data pembangunan daerah yang valid dan <i>update</i>
2. Ancaman	
1)	Belum optimalnya antara monitoring dan evaluasi sebagai dampak atau outcome pada program dan kegiatan renstra yang telah disusun terhadap pencapaian pembangunan daerah di Kabupaten Sidoarjo
2)	Kurangnya koordinasi antara Bappeda dengan PD Kabupaten Sidoarjo yang mengakibatkan kurang dokumen perencanaan dan penganggaran konsistennya
3)	Masih kurangnya pemahaman tentang perencanaan pembangunan daerah oleh <i>stakeholder</i>

Pada arah kebijakan merupakan arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan tersebut. Kebijakan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah:

1. Meningkatkan koordinasi antara Bappeda dengan PD terkait penganggaran untuk meningkatkan konsistensi antar dokumen
2. Mengembangkan inovasi pengelolaan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan
3. Meningkatkan dalam kapasitas internal dan eksternal di bidang perencanaan yang berlaku pada seluruh PD melalui pelatihan, sosialisasi, pendampingan dan pembinaan secara berkala.



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

4. Meningkatkan sistem aplikasi perencanaan pembangunan dan anggaran secara transparan
5. Melaksanakan penelitian dan pengembangan sesuai mekanisme kelitbangan
6. Memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan sebagai masukan kebijakan
7. Melaksanakan pengembangan inovasi dan teknologi
8. Melaksanakan pengukuran indeks inovasi daerah
9. Melaksanakan pengukuran indeks daya saing daerah

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan.				
MISI 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan kelitbangan daerah	1. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas dan sinergis	Mengoptimalkan koordinasi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi antara Bappeda dengan PD terkait penganggaran untuk meningkatkan konsistensi antar dokumen 2. Mengembangkan inovasi pengelolaan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan 3. Meningkatkan dalam kapasitas internal dan eksternal di bidang perencanaan yang berlaku pada seluruh PD melalui pelatihan, sosialisasi, pendampingan dan pembinaan secara berkala. 4. Meningkatkan sistem aplikasi perencanaan pembangunan dan anggaran secara transparan
		2. Meningkatnya kualitas kelitbangan daerah	Mengoptimalkan penelitian dan pengembangan sebagai masukan dalam pembuatan kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan penelitian dan pengembangan sesuai mekanisme kelitbangan 2. Memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan sebagai masukan kebijakan 3. Melaksanakan pengembangan inovasi dan teknologi 4. Melaksanakan pengukuran indeks inovasi daerah 5. Melaksanakan pengukuran indeks daya saing daerah
		3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah	Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan/pelayanan kesekretariatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan kegiatan kesekretariatan dan kegiatan Bappeda 2. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan anggaran Bappeda 3. Melaksanakan pengelolaan aset dan barang milik daerah 4. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

VISI : Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan.

MISI 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<ol style="list-style-type: none">5. Melaksanakan koordinasi program/kegiatan area Reformasi Birokrasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP), Zona Integritas dan Akuntabilitas6. Melaksanakan kegiatan Administrasi Keuangan7. Melaksanakan kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja8. Melaksanakan pelaporan kinerja Bappeda9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja organisasi dan tata laksana Bappeda

Untuk menjalankan strategi dan arah kebijakan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dilaksanakan program perangkat daerah. Program tersebut merupakan penjabaran dari kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih dari kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsinya.



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

Tabel 5.3
Keterkaitan Tujuan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah (PD)

Sasaran RPJMD	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran Perangkat Daerah (IKU PD)	Program dan Kegiatan
Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan tangkas berbasis digital	Meningkatnya kualitas perencanaan dan kelitbangan daerah	Nilai SAKIP komponen perencanaan	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas dan sinergis	Persentase kesesuaian dokumen RKPD dan RPJMD	<p>Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 2. Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah <p>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
		Indeks Inovasi Daerah	Meningkatnya kualitas Kelitbangan Daerah	Persentase inovasi daerah yang memenuhi kriteria IID	<p>Program penelitian dan pengembangan daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

Sasaran RPJMD	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran Perangkat Daerah (IKU PD)	Program dan Kegiatan
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah	1. Nilai SAKIP 2. Nilai RB 3. Nilai IPP 4. Nilai SKM	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksud sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo yang direncanakan untuk periode tahun 2021 – 2026 meliputi :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**, terdiri dari kegiatan:
 - A. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan:
 - a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - b. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD
 - c. Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
 - B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan:
 - a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - b. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun PD
 - c. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semester PD
 - d. Penyusunan laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran
 - C. Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan:
 - a. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - b. Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

- c. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - d. Penyediaan peralatan rumah tangga
 - e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - f. Penyediaan bahan logistik kantor
 - g. Fasilitasi kunjungan tamu
 - h. Penyediaan Bahan/Material
 - i. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi PD
- D. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari sub kegiatan:
- a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
 - c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- E. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari sub kegiatan:
- a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - b. Pemeliharaan Mebel
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari sub kegiatan:
- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri dari kegiatan:

- A. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, terdiri dari sub kegiatan:
- a. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
 - c. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
 - d. Pelaksanaan Konsultasi Publik
 - e. Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
 - f. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

- g. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
 - h. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota
 - B. Analisa Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari sub kegiatan:
 - a. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD
 - C. Pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah, terdiri dari sub kegiatan:
 - a. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
 - b. Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah
 - c. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
- 3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**, terdiri dari kegiatan:
- A. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri dari sub kegiatan:
 - a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
 - c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
 - d. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
 - e. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - f. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
 - g. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan PD Bidang Pembangunan Manusia



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

- h. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- B. Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA (Sumber Daya Alam), terdiri dari sub kegiatan:
 - a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
 - c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan PD Bidang Perekonomian
 - d. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
 - e. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - f. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
 - g. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan PD Bidang SDA
 - h. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
- C. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri dari sub kegiatan:
 - a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
 - c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan PD Bidang Infrastruktur
 - d. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
 - e. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - f. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

- g. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan PD Bidang Kewilayahan
- h. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri dari kegiatan:

- A. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan, terdiri dari sub kegiatan:
 - a. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
- B. Pengembangan Inovasi dan Teknologi, terdiri dari kegiatan:
 - a. Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
 - b. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
 - c. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
 - d. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Perangkat Kinerja		
							2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan Dan Tangkas Melalui Digitalisasi Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dan Kemudahan Berusaha	Meningkatkan kualitas perencanaan dan kelibnetan daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas dan sinergis	Persentase kesesuaian dokumen RKPd dengan RPJMD	1. Program Perencanaan dan Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi antara dokumen perencanaan terhadap dokumen penganggaran daerah Persentase kesesuaian dokumen RKPd terhadap dokumen RPJMD	N/A	Rp 2.329.478.703	100%	Rp 1.438.665.538	100%	Rp 1.498.800.805	100%	Rp 1.513.788.813	100%	Rp 1.528.926.701	100%	Rp 1.544.215.968	100%	Rp 1.544.215.968	Bid. Redalev Litbangda
					1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	N/A	Rp 2.033.473.251	2 Dokumen	Rp 826.769.928											
						Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun sesuai ketentuan					2 Dokumen	Rp 761.209.412	3 Dokumen (RPJPD)	Rp 768.821.506	3 Dokumen (RPJMD)	Rp 776.509.721	2 Dokumen	Rp 784.274.818	2 Dokumen	Rp 784.274.818	
					1. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Rancangan Rancangan Teknokratik)					2 Dokumen	Rp 94.750.000	2 Dokumen	Rp 95.697.500	1 Dokumen	Rp 96.654.475	1 Dokumen	Rp 97.621.020	1 Dokumen	Rp 97.621.020	
					2. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah					2 Dokumen	Rp 69.750.000	0	Rp 70.447.500	0	Rp 71.151.975	0	Rp 71.863.495	0	Rp 71.863.495	
					3. Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Konsultasi Publik yang diselenggarakan	N/A	Rp -	1 Kegiatan	Rp 62.837.500											
						Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik					2 Berita Acara	Rp 86.750.000	1 Berita Acara	Rp 87.617.500	2 Berita Acara	Rp 88.493.675	1 Berita Acara	Rp 89.378.612	1 Berita Acara	Rp 89.378.612	
					4. Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Daerah/Lintas	Jumlah Forum PD/Lintas PD yang diselenggarakan			2 Kegiatan	Rp 75.000.000	1 Kegiatan	Rp 101.100.000									
					Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah					1 Berita Acara	Rp 19.412.500	1 Berita Acara	Rp 19.606.625	1 Berita Acara	Rp 19.802.691	1 Berita Acara	Rp 20.000.718	1 Berita Acara	Rp 20.000.718	
					5. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Jumlah Musrenbang perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan sesuai ketentuan			4 Tahapan	Rp 111.875.000	1 Kegiatan	Rp 61.812.500									
						Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota					2 Berita Acara	Rp 49.675.000	1 Berita Acara	Rp 50.171.750	2 Berita Acara	Rp 50.673.468	1 Berita Acara	Rp 51.180.202	1 Berita Acara	Rp 51.180.202	
					6. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan					2000 Usulan	Rp 19.500.000	0	Rp 19.695.000	0	Rp 19.891.950	0	Rp 20.090.870	0	Rp 20.090.870	
					7. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan daerah yang disusun			3 Dokumen	Rp 1.846.598.251	2 Dokumen	Rp 601.019.928									
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)					2 Dokumen	Rp 421.371.912	3 Dokumen	Rp 425.585.631	3	Rp 429.841.487	2 Dokumen	Rp 434.139.902	2 Dokumen	Rp 434.139.902	
					2. Analisa data dan informasi pemerintah daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Analisa data dan informasi pemerintah daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang dikelola						Rp 456.591.322	4 Dokumen	Rp 461.157.235	3 Dokumen	Rp 465.768.808	2 Dokumen	Rp 470.426.496	2 Dokumen	Rp 470.426.496	
					1. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi						Rp 456.591.322	100 Orang	Rp 461.157.235	100 Orang	Rp 465.768.808	100 Orang	Rp 470.426.496	100 Orang	Rp 470.426.496	

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Perangkat Kinerja		
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
					Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia					4 Laporan	Rp 170.700.000	4 Laporan	Rp 172.407.000	4 Laporan	Rp 174.131.070	4 Laporan	Rp 175.872.381	4 Laporan	Rp 175.872.381			
					2. Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase kesesuaian dokumen Renja terhadap dokumen Renstra, PD bidang perekonomian dan SDA	N/A	Rp 1.611.404.647	100%	Rp 783.013.685	100%	Rp 766.016.975	100%	Rp 773.677.145	100%	Rp 781.413.916	100%	Rp 789.228.055	100%	Rp 789.228.055			
					1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah rekomendasi rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Bidang Perekonomian yang dihasilkan	1 Dokumen	Rp 54.416.747	Rekomenda	Rp 141.691.185													
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					8 Dokumen	Rp 138.350.000	9 Dokumen (RPJPD)	Rp 139.733.500	9 Dokumen (RPJMD)	Rp 141.130.835	8 Dokumen	Rp 142.542.143	8 Dokumen	Rp 142.542.143			
					2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen Perencanaan PD Bidang Perekonomian yang disusun	3 Dokumen	Rp 470.000.000	3 Dokumen	Rp 295.000.000													
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian					6 OPD	Rp 19.516.975	6 OPD	Rp 19.712.145	6 OPD	Rp 19.909.266	6 OPD	Rp 20.108.359	6 OPD	Rp 20.108.359			
					3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan PD Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monev Pelaksanaan Perencanaan PD Bidang Perekonomian	1 Laporan	Rp 92.400.000	1 Laporan	Rp -													
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian					6 OPD	Rp 14.250.000	6 OPD	Rp 14.392.500	6 OPD	Rp 14.536.425	6 OPD	Rp 14.681.789	6 OPD	Rp 14.681.789			
					4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Rekomendasi Rapat Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Bidang Perekonomian yang dihasilkan	Rekomenda	Rp 125.400.000	Rekomenda	Rp 17.242.500													
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian					4 Laporan	Rp 185.000.000	4 Laporan	Rp 186.850.000	4 Laporan	Rp 188.718.500	4 Laporan	Rp 190.605.685	4 Laporan	Rp 190.605.685			
					5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah rekomendasi rapat koordinasi penyusunan dokumen bidang SDA yang dihasilkan	Rekomenda	Rp 27.767.500	Rekomenda	Rp 41.980.000													
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					5 Dokumen	Rp 4.750.000	6 Dokumen (RPJPD)	Rp 4.797.500	6 Dokumen (RPJMD)	Rp 4.845.475	5 Dokumen	Rp 4.893.930	5 Dokumen	Rp 4.893.930			

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Perangkat Kinerja	
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
					6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen perencanaan PD bidang SDA yang disusun	1 Dokumen	Rp 180.000.000	1 Dokumen	Rp 100.000.000												
					7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan PD Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monev Pelaksanaan Perencanaan PD Bidang SDA	1 Laporan	Rp 560.800.000	1 Laporan	Rp 90.000.000												
					8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah rekomendasi rapat Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Bidang SDA yang dihasilkan	1 Laporan	Rp 100.600.400	Rekomenda	Rp 97.100.000												
					3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase kesesuaian dokumen Renja terhadap dokumen Renstra, PD bidang Infrastruktur dan kewilayahan	100%	Rp 1.252.400.291	100%	Rp 1.142.051.686	100%	Rp 1.840.265.487	100%	Rp 1.858.668.142	100%	Rp 1.877.254.823	100%	Rp 1.896.027.372	100%	Rp 1.896.027.372		
					1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah rekomendasi rapat Koordinasi penyusunan dokumen Bidang Infrastruktur yang dihasilkan	2 Rekomenda	Rp 438.475.000	2 Rekomenda	Rp 167.838.400												
					2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen perencanaan PD Bidang Infrastruktur yang disusun	5 Dokumen	Rp 349.375.586	3 Dokumen	Rp 502.381.050												
					3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan PD Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil monev pelaksanaan PD Bidang Infrastruktur	3 Laporan	Rp 110.850.000	2 Laporan	Rp 32.058.800												
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur					3 OPD	Rp 20.908.100	3 OPD	Rp 21.117.181	3 OPD	Rp 21.328.353	3 OPD	Rp 21.541.636	3 OPD	Rp 21.541.636		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)					7 Dokumen	Rp 1.037.200.000	5 Dokumen	Rp 1.047.572.000	5 Dokumen	Rp 1.058.047.720	5 Dokumen	Rp 1.068.628.197	5 Dokumen	Rp 1.068.628.197		
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur					3 OPD	Rp 34.057.387	3 OPD	Rp 34.397.961	3 OPD	Rp 34.741.940	3 OPD	Rp 35.089.360	3 OPD	Rp 35.089.360		

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Unit Perangkat Kinerja
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
					1. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah laporan hasil penelitian/kajian bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang disusun	2 Laporan	Rp 358.250.000	7 Laporan	Rp 661.575.000													
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah					1 Laporan	Rp 152.632.500	1 Laporan	Rp 154.158.825	1 Laporan	Rp 155.700.413	1 Laporan	Rp 157.257.417	1 Laporan	Rp 157.257.417			
					2. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	1. Jumlah dokumen Penelitian yang dihasilkan	1 Dokumen	Rp 15.750.000	N/A	Rp -													
						2. Jumlah hasil penelitian yang diexpose	1 Dokumen		N/A														
						3. Jumlah indeks pada IKU yang disusun	2 Dokumen		N/A														
						4. Jumlah Sistem Informasi litbang yang dikelola	1 Sistem		N/A														
					2. Pengembangan inovasi dan teknologi	Persentase Hasil Penelitian/ Pengembangan/ Perekayasaan Bidang Inovasi dan Teknologi yang ditindaklanjuti sebagai policy brief	N/A	Rp 365.216.646	90%	Rp 320.706.825	92%	Rp 1.230.373.423	94%	Rp 1.242.677.157	96%	Rp 1.255.103.929	98%	Rp 1.267.654.968	98%	Rp 1.267.654.968			
					1. Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah laporan penelitian/ pengembangan/ perekayasaan bidang inovasi dan teknologi yang disusun	1 Laporan	Rp 365.216.646	1 Laporan	Rp 253.756.825													
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi					1 Dokumen	Rp 213.555.923	1 Dokumen	Rp 215.691.482	1 Dokumen	Rp 217.846.397	1 Dokumen	Rp 220.026.861	1 Dokumen	Rp 220.026.861			
					2. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah diseminasi/ sosialisasi hasil kelitbangan yang dilaksanakan	N/A	Rp -	1 Kegiatan	Rp 66.950.000													
						Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan					0	Rp 539.592.500	2 Laporan	Rp 544.988.425	2 Laporan	Rp 550.438.309	2 Laporan	Rp 555.942.692	2 Laporan	Rp 555.942.692			
					3. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan					0	Rp 238.612.500	1 Laporan	Rp 240.998.625	1 Laporan	Rp 243.408.611	1 Laporan	Rp 245.842.697	1 Laporan	Rp 245.842.697			
					4. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif					0	Rp 238.612.500	1 Laporan	Rp 240.998.625	1 Laporan	Rp 243.408.611	1 Laporan	Rp 245.842.697	1 Laporan	Rp 245.842.697			
		Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP	4. Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Tingkat Kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan	N/A	Rp 13.063.202.084	82%	Rp 11.707.967.134	84%	Rp 11.888.603.542	86%	Rp 12.004.459.577	88%	Rp 12.124.504.173	90%	Rp 12.245.749.215	90%	Rp 12.245.749.215		Sekretariat		
		Perangkat Daerah	Nilai RB	1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	N/A	Rp 170.031.270	100%	Rp 65.883.500														
			Nilai IPP	1. Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai ketentuan						5 Dokumen	Rp 141.320.000	4 Dokumen	Rp 142.733.200	5 Dokumen	Rp 144.160.532	5 Dokumen	Rp 145.602.137	5 Dokumen	Rp 145.602.137				



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja sebagai ukuran kinerja PD yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan dari suatu organisasi pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan cepat, tepat serta akurat jika dilakukan dengan penetapan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja tersebut sebagai syarat penting untuk menetapkan rencana strategis sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi.

Misi dari pembangunan jangka menengah Kabupaten Sidoarjo yang sinergi dengan fungsi tugas dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah dari misi pertama yakni **“Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha”**.

Indikator kinerja adalah uraian berupa ringkasan dengan menggunakan ukuran kualitatif dan kuantitatif yang untuk pencapaian suatu tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan. Tujuan Renstra Bappeda Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 yaitu:

“Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Kelitbangan Daerah”

Kegunaan dari indikator kinerja lebih kepada dasar penilaian kinerja dan sebagai petunjuk atas kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Indikator Kinerja Bappeda Kabupaten Sidoarjo yang mengacu pada misi dan tujuan RPJMD tertuang dalam Tabel 7.1.



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Formulasi
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Tujuan:									
Meningkatkan kualitas perencanaan dan kelitbangan daerah									
1. Nilai SAKIP Komponen Perencanaan	26.14	26,312	26,312	26,484	26,656	26,828	27,14	27,14	Nilai SAKIP Kabupaten Sidoarjo Pada Komponen Perencanaan
2. Indeks Inovasi Daerah	3983 Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Hasil Penilaian Inovasi Daerah Oleh Kementerian Dalam Negeri
Sasaran 1:									
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas dan sinergis									
1. Persentase kesesuaian dokumen RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Σ Program RKPD yang selaras dengan RPJMD -----x100%



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Formulasi
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
dengan RPJMD									Σ Program dalam RKPD
Sasaran 2: Meningkatnya kualitas kelitbangan daerah									
1. Persentase inovasi daerah yang memenuhi kriteria IID (Indeks Inovasi Daerah)	70%	70%	70%	72%	74%	76%	78%	78%	Σ inovasi daerah yg memenuhi kriteria IID ----- x100% Σ inovasi daerah yang didaftarkan/diinput
Sasaran 3: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah perangkat daerah									
1. Nilai SAKIP	N/A	N/A	A	A (85,50)	A (85,51)	A (85,52)	A (85,53)	A (85,53)	Hasil Penilaian SAKIP Bappeda
2. Nilai RB	N/A	N/A	32.67	32.67	32,68	32.69	32.70	32.70	Hasil penilaian reformasi birokrasi Bappeda



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Formulasi
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
3. Nilai IPP	N/A	N/A	B	B (3,6)	B (3,61)	B (3,62)	B (3,63)	B (3,63)	Hasil Indeks Pelayanan Publik Bappeda
4. Nilai SKM	N/A	N/A	Baik	Sangat Baik (92,00)	Sangat Baik (92,00)	Sangat Baik (92,00)	Sangat Baik (92,00)	Sangat Baik (92,00)	Hasil survey terhadap kepuasan Bappeda



BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021- 2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Bappeda dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholder* yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo 2021-2026.

Pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Bappeda, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Perubahan Rencana Strategis ini merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholder* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Akhir kata, semoga Perubahan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* melalui rencana tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Sidoarjo.

Sidoarjo, 20 Februari 2023

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO**

Dr. HERISOESANTO. SH. MH
Pembina Utama Muda
NIP. 196805191988031002